

Kerangka Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia: Antara Prinsip Syariah Dan Kepastian Hukum

Kemala Ayu^{1,a)}, MHD Nanang Hidayat^{2,b)}, Muhammad Albahi^{3,c)} & Kiki Hardiansyah Siregar^{4,d)}

¹⁾Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Koresponden : ^{a)}kemalaayu1999@gmail.com, ^{b)}nng240102@gmail.com,

^{c)}muhammad.albahi@uin-suska.ac.id & ^{d)}kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan komponen integral dari sistem keuangan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pengharaman praktik riba, gharar, serta maisir. Keberadaannya tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan spiritual dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang beretika. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada relasi antara prinsip-prinsip syariah dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, dan kebijakan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perbankan syariah di Indonesia telah memiliki fondasi yang solid melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diperkuat oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan regulasi dan pengawasan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan tantangan, seperti sinkronisasi antara hukum positif dan hukum syariah, tumpang tindih kewenangan antarotoritas, serta keterbatasan literasi hukum syariah di kalangan praktisi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital. Dengan demikian, kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariah dan kepastian hukum nasional.

Kata Kunci : *Perbankan Syariah, Kerangka Hukum, Regulasi, Prinsip Syariah, Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Dinamika sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Salah satu pilar fundamentalnya adalah perbankan syariah, yang hadir sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional dengan tujuan mewujudkan kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.[¹] Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi modern, sebagaimana dikehendaki dalam *maqāsid al-syari'ah*.

Secara yuridis, eksistensi perbankan syariah di Indonesia memperoleh legitimasi yang kuat melalui serangkaian peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998, hingga puncaknya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.^[^2] Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerangka hukum dan regulasi yang mengatur kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional tidak selalu berjalan mulus, karena harus berhadapan dengan tuntutan kepastian hukum dalam konteks hukum positif Indonesia.

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental bagi keberlangsungan industri perbankan. Tanpa adanya kejelasan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dapat melemah. Di sisi lain, prinsip syariah menuntut penerapan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tidak sekadar bersifat formal, tetapi juga substantif. Ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan untuk menjaga kemurnian prinsip syariah inilah yang menjadi isu penting dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, kajian ini berupaya menganalisis kerangka hukum dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada relasi antara prinsip-prinsip syariah dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Melalui analisis terhadap dasar hukum, lembaga pengawas, serta tantangan yang dihadapi, diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem hukum nasional mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah sekaligus menjamin stabilitas dan keadilan dalam sektor keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah. Data dan informasi dikumpulkan dari literatur primer dan sekunder.^[^3] Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fatwa yang mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum ekonomi syariah, regulasi keuangan, dan kepastian hukum. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dan memahami keterkaitan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam membangun kerangka hukum perbankan syariah yang berkeadilan dan pasti secara hukum.

ANALISIS PENELITIAN

A. Landasan dan Prinsip Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh, yang tidak hanya berpijak pada sistem hukum nasional, tetapi juga bersumber dari ajaran Islam yang menuntun tata kelola ekonomi secara adil dan beretika. Lahirnya sistem perbankan syariah merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai prinsip syariah, terutama dalam menghindari praktik riba, *gharar*, dan *maisir* yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Secara historis, awal pengakuan hukum terhadap perbankan syariah di Indonesia dimulai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun, tonggak utama bagi eksistensi hukum perbankan syariah baru benar-benar terwujud ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.^[^4] Undang-undang ini tidak hanya memberikan legalitas formal terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan, mulai dari struktur kelembagaan, jenis akad, hingga mekanisme pengawasan berbasis syariah.

Dalam kerangka hukum tersebut, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan Dewan Syariah Nasional–Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai otoritas fatwa yang memastikan agar setiap produk dan transaksi perbankan sesuai dengan ketentuan syariah.^[^5] Hubungan antara ketiga lembaga ini menciptakan sistem hukum yang saling melengkapi: hukum negara memberikan kepastian dan perlindungan, sedangkan hukum syariah menjamin kemurnian prinsip moral dan spiritual dalam kegiatan ekonomi.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang menjadi inti dari sistem perbankan syariah antara lain larangan terhadap bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi (*maisir*).^[^6] Sebagai gantinya, sistem ini menekankan akad berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta akad jual beli atau sewa seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *istisna'*.^[^7] Dengan demikian, keuntungan diperoleh melalui mekanisme kerja sama dan aktivitas ekonomi riil, bukan eksploitasi keuangan yang bersifat spekulatif.

Selanjutnya, prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi nilai utama dalam setiap aktivitas perbankan syariah. Tujuan akhirnya bukan sekadar mencari profit, melainkan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan.^[^8] Hal ini tercermin dari adanya konsep zakat, *qardhul hasan*, dan wakaf produktif yang diintegrasikan dalam sistem keuangan syariah. Dengan demikian, kerangka hukum dan prinsip dasar perbankan syariah di Indonesia mencerminkan perpaduan antara aspek normatif hukum Islam dan aspek yuridis hukum nasional, yang bersama-sama membentuk sistem ekonomi modern berlandaskan nilai ilahiah. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini dalam tataran praktik masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal harmonisasi antara kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan kepastian hukum nasional yang menjadi dasar keberlangsungan sistem keuangan negara.

B. Regulasi dan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia

“Regulasi dan pengawasan merupakan pilar utama dalam memastikan stabilitas, integritas, dan kepatuhan sistem perbankan syariah di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk amanah untuk menjaga kemurnian prinsip syariah dalam praktik ekonomi. Oleh karena itu, sistem regulasi perbankan syariah di Indonesia dibangun atas dasar hukum yang tidak hanya mengatur secara yuridis, tetapi juga menanamkan dimensi moral dan spiritual dalam aktivitas keuangan.

Basis hukum perbankan syariah pada tingkat nasional telah dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perbankan syariah mendasarkan operasionalnya pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut, Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan perbankan syariah adalah mendukung implementasi pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.^[^9] Ketentuan ini mengindikasikan bahwa fondasi hukum perbankan syariah tidak semata-mata berorientasi pada dimensi ekonomi, melainkan juga menekankan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana dirumuskan dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pada level kelembagaan, arsitektur regulasi dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia dioperasikan oleh tiga otoritas kunci, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pertama, OJK yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki otoritas untuk meregulasi dan melakukan supervisi terhadap aktivitas jasa keuangan secara terintegrasi. OJK bertanggung jawab memastikan bahwa setiap bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta memberikan proteksi kepada nasabah. Di antara regulasi fundamentalnya adalah Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan prinsip

syariah, serta POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola lembaga keuangan syariah.^[^10]

Kedua, Bank Indonesia (BI) memegang peran strategis sebagai otoritas moneter dan regulator sistem pembayaran syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, BI diberikan kewenangan dalam merumuskan instrumen kebijakan moneter berbasis syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia (SBI-S). Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengatur likuiditas serta memelihara stabilitas sistem keuangan syariah nasional tanpa melanggar ketentuan-ketentuan syariah.^[^11]

Ketiga, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasarkan kewenangannya pada amanat Pasal 26 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008, memiliki otoritas untuk merumuskan fatwa atas produk dan aktivitas usaha bank syariah. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan hukum syariah yang bersifat mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Implementasi fatwa tersebut diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga perbankan, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) UU yang sama.^[^12]

Keterlibatan ketiga institusi ini membentuk sistem pengawasan kolaboratif yang unik. Di satu sisi, sinergi ini memperkuat integritas hukum dan memastikan setiap aspek operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan syariah; namun di sisi lain, potensi tumpang tindih kewenangan juga dapat muncul jika koordinasi antarotoritas tidak berjalan optimal. Misalnya, perbedaan interpretasi antara fatwa DSN-MUI dan kebijakan OJK terkait akad murabahah atau wakalah bil ujah pernah menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi produk di lapangan.

OJK sendiri menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang menilai kepatuhan lembaga keuangan dari sisi keuangan, manajemen risiko, dan prinsip syariah. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance-based supervision*) yang sebelumnya lebih fokus pada laporan administratif.^[^13] Dengan sistem baru ini, OJK dapat memantau potensi pelanggaran syariah maupun risiko hukum secara lebih komprehensif.

Contoh implementasi nyata dari keberhasilan regulasi dan pengawasan ini dapat dilihat pada proses merger Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Konversi dan integrasi tiga bank syariah milik BUMN (BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah) menunjukkan kemampuan regulator dalam memastikan kesesuaian hukum, pengawasan aset, serta harmonisasi fatwa syariah secara nasional. Proses ini menjadi bukti bahwa sistem regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mampu mengakomodasi transformasi besar dengan tetap menjaga kepastian hukum dan kepatuhan syariah.

Dengan demikian, sistem regulasi dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang komprehensif. Namun efektivitasnya bergantung pada koordinasi antarlembaga dan konsistensi penerapan hukum, agar prinsip syariah dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan dalam sistem ekonomi nasional.

Keterlibatan ketiga lembaga ini membentuk sistem pengawasan kolaboratif yang unik. Di satu sisi, sinergi ini memperkuat integritas hukum dan memastikan setiap aspek operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan syariah; namun di sisi lain, potensi tumpang tindih kewenangan juga dapat muncul jika koordinasi antarotoritas tidak berjalan optimal. Misalnya, perbedaan interpretasi antara fatwa DSN-MUI dan kebijakan OJK terkait akad murabahah atau wakalah bil ujah pernah menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi produk di lapangan.

OJK sendiri menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang menilai kepatuhan lembaga keuangan dari sisi keuangan, manajemen risiko, dan prinsip syariah. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari pengawasan berbasis kepatuhan

(*compliance-based supervision*) yang sebelumnya lebih fokus pada laporan administratif.^[^13] Dengan sistem baru ini, OJK dapat memantau potensi pelanggaran syariah maupun risiko hukum secara lebih komprehensif.

Contoh implementasi nyata dari keberhasilan regulasi dan pengawasan ini dapat dilihat pada proses merger Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Konversi dan integrasi tiga bank syariah milik BUMN (BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah) menunjukkan kemampuan regulator dalam memastikan kesesuaian hukum, pengawasan aset, serta harmonisasi fatwa syariah secara nasional. Proses ini menjadi bukti bahwa sistem regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mampu mengakomodasi transformasi besar dengan tetap menjaga kepastian hukum dan kepatuhan syariah.

Dengan demikian, sistem regulasi dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang komprehensif. Namun efektivitasnya bergantung pada koordinasi antarlembaga dan konsistensi penerapan hukum, agar prinsip syariah dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan dalam sistem ekonomi nasional.

C. Tantangan dan Kepastian Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sistem regulasi dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dan terintegrasi. Namun, efektivitasnya dalam praktik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama terkait harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks inilah muncul beragam tantangan dan persoalan kepastian hukum yang perlu mendapat perhatian serius agar sistem perbankan syariah dapat berjalan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Pada tatanan hukum nasional, kepastian hukum menjadi kunci agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi hukum di lapangan.

Salah satu tantangan utama adalah sinkronisasi antara hukum positif dan hukum syariah. Secara normatif, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mempertegas posisi hukum lembaga keuangan syariah.^[^14] Namun, dalam penerapannya, beberapa ketentuan hukum positif terkadang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Misalnya, terdapat perbedaan tafsir dalam akad-akad seperti *murabahah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa di lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan hukum syariah perlu terus diselaraskan dengan sistem hukum nasional agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan.”

Tantangan berikutnya berkaitan dengan dualitas sistem hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008, penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui Peradilan Agama. Namun, pada ayat (2), undang-undang tersebut membuka peluang bagi para pihak untuk memilih jalur penyelesaian lain seperti arbitrase atau pengadilan negeri sesuai kesepakatan bersama.^[^15] Ketentuan ini menimbulkan ambiguitas dan potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga peradilan, terutama ketika para pihak memiliki pandangan berbeda mengenai forum yang berwenang memutus perkara. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan munculnya putusan yang berbeda atas kasus serupa, sehingga mereduksi prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah maupun lembaga keuangan.

Selain itu, aspek sumber daya manusia (SDM) dan literasi hukum syariah juga menjadi tantangan serius.^[16] Masih banyak hakim, praktisi hukum, maupun pengawas perbankan yang belum sepenuhnya memahami kompleksitas akad-akad syariah dan mekanisme operasional perbankan syariah. Kondisi ini menyebabkan sebagian putusan hukum belum mencerminkan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, pengawas, serta pelaku industri keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat kualitas implementasi hukum.

Tantangan lain muncul seiring dengan perkembangan inovasi produk dan teknologi keuangan syariah. Hadirnya digital banking syariah, *fintech* halal, dan *crowdfunding* berbasis syariah menuntut regulasi yang adaptif dan responsif.^[17] Tanpa pembaruan regulatif yang selaras dengan prinsip *maslahah* dan *hisbah*, inovasi tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum baru atau bahkan penyimpangan dari nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga keagamaan perlu diperkuat agar pengembangan produk keuangan syariah tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan berkeadilan.

Selanjutnya, konsep kepastian hukum dalam perbankan syariah sesungguhnya tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu menjamin keadilan substantif sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan kejujuran (*al-amānah*) seharusnya menjadi orientasi dalam setiap kebijakan dan putusan hukum yang berkaitan dengan keuangan syariah. Dalam hal ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi landasan filosofis dalam menafsirkan dan menerapkan hukum agar tidak hanya legal secara formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Peran lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan Peradilan Agama, juga sangat penting dalam membangun preseden hukum yang konsisten dan berlandaskan syariah. Pembentukan ruang khusus ekonomi syariah di Mahkamah Agung merupakan langkah strategis untuk memastikan keseragaman putusan dan memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah. Namun, konsistensi putusan tersebut masih perlu dijaga melalui pelatihan intensif bagi hakim serta penguatan koordinasi antara Mahkamah Agung, DSN-MUI, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam perbankan syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Penegakan hukum yang adil, transparan, serta selaras dengan prinsip syariah akan memperkokoh kepercayaan masyarakat dan memperkuat daya saing perbankan syariah di tingkat nasional maupun global.

KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dan kokoh. Landasan hukumnya tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran dalam setiap aktivitas ekonomi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam memberikan legitimasi formal sekaligus memperjelas kedudukan hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dalam praktiknya, peran lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan kepastian hukum nasional. Sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi kunci dalam memastikan agar seluruh kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai prinsip hukum dan nilai

moral Islam. Meski demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain tumpang tindih kewenangan antarotoritas, perbedaan tafsir terhadap akad-akad syariah, serta rendahnya literasi hukum dan keuangan syariah di kalangan praktisi maupun masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan sinkronisasi antara hukum positif dan hukum syariah menjadi hal yang mendesak agar tidak terjadi dualisme dalam penerapan hukum. Pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan koordinasi antarlembaga merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan. Dengan demikian, sistem perbankan syariah di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sesuai dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asmawi, Mohammad & Novia Suci Rahmawati (2025). “Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital Di Indonesia”. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syari'ah*. 9(1).
- [2] Catherine et al. (2024). “Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah: Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah”. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*. 3(1).
- [3] Haryanti, Tuti. (2013). “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal: Tahkim*. IX(1).
- [4] Hidayat et al. (2025). “Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia”. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 8(1).
- [5] Ilham & Muslimin H Kara (2021). *Hukum Perbankan Syariah*. Sulawesi Selatan: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- [6] Khoirudin & Mawardi (2025). “Sistem Perbankan Syariah Dan Landasan Filosofinya”. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 10(1).
- [7] Mulya, Ramadhanti Octavia Bulan Puji et al. (2025). “Peran Bank Sentral Dalam Mempertahankan Stabilitas Sistem Keuangan Di Era Ekonomi Digital”. *Jurnal Penelitian Nusantara*. 1(5).
- [8] Nurrisa, Fahriana et al. (2025). “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data”. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*. 2(3).
- [9] Pramana, Arsa Adika et al. (2025). “Implikasi Peran Dan Fungsi Pengawasan Perbankan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024”. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. 2(1).
- [10] Syah, Amirul. (2023). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Aplikasinya)*. Umsu Press. Medan.
- [11] Tamam, Ahmad Badrut (2021). “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*. 4(1).
- [12] UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun (2008). *Tentang Perbankan Syariah*.
- [13] UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun (2011). *Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- [14] Wartoyo (2021). “Akselerasi Petumbuhan Ekonomi Syariah Dalam Konteks Politik Ekonomi Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*. 5(2).
- [15] Wulandari, Yunita et al. (2019). “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional”. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 4(1).

- [16] Yudi et al. (2024). “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*. 2(4).